

BAB III

ANALISIS dan PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dilakukan perekrutan dan Pembentukan PPS pada tanggal 16 Januari 2018 – 08 Maret 2018. Berdasarkan Pengumuman KPU adapun Kelengkapan Persyaratan untuk menjadi Anggota PPS adalah: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Fotocopy Ijazah Sekolah Lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit. Proses Pembentukan PPS, terdiri dari Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor dan tempat lainnya, Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten dan kantor kecamatan, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian, seleksi tertulis, pemeriksaan hasil seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi tertulis, tanggapan masyarakat.

Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, bahwa syarat untuk menjadi PPS adalah Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, berdomisili dalam wilayah kerja PPS, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih³⁸.

Panitia Pemungutan Suara dijanging dari lapisan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai anggota PPS melalui seleksi di Kabupaten Sleman, yang menseleksi ialah tim seleksi dari KPU Kabupaten Sleman yang dibentuk oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman. Setelah melalui proses seleksi, maka tim seleksi memilih 3 orang untuk ditetapkan oleh KPU

³⁸ Rekrutmen Anggota PPS Pemilu Serentak Tahun 2019, Diakses dari <http://kab-sleman.kpu.go.id/kpu-slemankab-detail-artikel-publikasi-213.html>, Jumat 29 Maret 2019.

Kabupaten Sleman untuk menjadi anggota PPS pada setiap Desa di Kabupaten Sleman.

Pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3404/Kab/III/2018, Para Anggota PPK dan PPS terpilih diambil sumpah/ janji dan dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman Bp. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum, dalam sambutannya beliau mengingatkan kepada para anggota PPK dan PPS bahwa janji yang diucapkan merupakan sebuah janji yang diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. PPK dan PPS yang telah dilantik diharapkan dapat cermat, lebih bertanggungjawab atas tugasnya dan berasaskan netralitas, profesionalitas dan integritas.³⁹ Adapun anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto sebagai berikut⁴⁰:

NAMA	JABATAN	DIVISI
1. Bambang Prasetya	Ketua	Sdm dan parmas
2. Nursa Ariawan	Anggota	Teknis dan logistik
3. Yasin Muhammad H.	Anggota	Data pemilih

Sumber: PPS Kalitirto, Majalah Dinding, Warta Pemilu PPS Kalitirto.

Dalam menjalankan tugasnya, PPS Kalitirto dibantu oleh sekretariat yang dipimpin seorang sekretaris dari pegawai desa Kalitirto yang ditunjuk Kepala Desa, Sekretariat PPS terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh

³⁹ Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Sleman Pemilu Serentak 2019, Diakses dari <http://kab-sleman.kpu.go.id/kpu-slemankab-detail-artikel-berita-239.html>, Jumat, 29 Maret 2019.

⁴⁰ Majalah Dinding, Warta Pemilu PPS Kalitirto.

2 staf sekretariat. Adapun anggota sekretariat PPS Desa Kalitirto sebagai berikut⁴¹:

NAMA	JABATAN	DIVISI
1. Aris	Ketua	Sekretaris
2. Isnaeni Syakban	Anggota	Bendahara
3. Andhang Rusdiyanta.	Anggota	Logistik

Sumber: PPS Kalitirto, Majalah Dinding, Warta Pemilu PPS Kalitirto.

Setelah PPS Desa Kalitirto terbentuk, Pemerintah Desa dengan tanggung menyediakan ruangan yang akan digunakan sebagai ruang sekretariat PPS Kalitirto nantinya, ruang sekretariat PPS Kalitirto terletak pada kompleks Balai desa Desa Kalitirto jalan Tanjungtirto, Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, kode pos 55573.

Tahapan awal setelah pelantikan anggota PPS, PPS Desa Kalitirto langsung diberikan DP4 sejumlah 10.566 data pemilih, data tersebut terdiri dari DPT Pemilu 2014 dan pemilih potensial pemilu dari KPU melalui PPK. Data tersebut digunakan PPS Desa Kalitirto untuk pemetaan awal TPS dengan ketentuan Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, kemudahan Pemilih untuk menuju TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Dalam pemetaan awal TPS dan pembagian pemilih, PPS Kalitirto bekerja sama dengan Perangkat desa Desa Kalitirto karena Perangkat Desa

⁴¹ *Ibid.*

lebih memahami geografis dan lokasi RT/ RW maupun Padukuhan di Desa Kalitirto⁴², ujar Bambang Prasetya selaku Ketua PPS Kalitirto saat diwawancari pada hari Selasa 26 Februari 2019 di ruang sekretariat PPS Kalitirto.

Kerja sama PPS Kalitirto dengan Perangkat desa Desa Kalitirto tersebut menghasilkan 45 TPS yang tersebar pada 16 Padukuhan di wilayah Desa Kalitirto. Bambang Prasetya menunjukkan rekap ke-45 TPS tersebut, adapun hasilnya sebagai berikut⁴³:

No.	Padukuhan	Letak TPS	TPS	Pemilih
1	Berbah	Berbah 1	1	232
2		Berbah 2	2	146
3		Jabung	3	210
4	Demangan	Demangan	4	260
5		Tangkisan	5	278
6	Baran	Cangkalan	6	205
7		Baran	7	285
8		Kepuh	8	140
9	Bedilan	Bedilan	9	275
10		Karangduren	10	272
11	Kaliajir Kidul	Kaliajir Kidul 1	11	280
12		Kaliajir Kidul 2	12	284
13	Kaliajir Lor	Kaliajir Lor 1	13	297
14		Kaliajir Lor 2	14	284
15		Kaliajir Lor 3	15	211
16		Kaliajir Lor 4	16	272
17	Mangunan	Grogol	17	238
18		Mangunan 1	18	238
19		Mangunan 2	19	212
20		Ngebruk	20	119
21	Kalipentung	Kalipentung 1	21	224
22		Kalipentung 2	22	263
23	Teguhan	Teguhan 1	23	268
24		Teguhan 2	24	252

⁴² Wawancara dengan Bambang Prasetya, Ketua PPS Desa Kalitirto, di Ruang Sekretariat PPS Desa Kalitirto, 26 Februari 2019.

⁴³ *Ibid.*

25		Teguhan 3	25	295
26	Jebresan	Kebonan	26	269
27		Jebresan 1	27	279
28		Jebresan 2	28	254
29	Tanjung	Tanjung	29	202
30		Dadapan	30	237
31		Pondok Wetan	31	236
32	Pondok Kulon	Pondok Kulon 1	32	252
33		Pondok Kulon 2	33	225
34		Pondok Kulon 3	34	183
35	Karang	Karang 1	35	171
36		Karang 2	36	191
37	Sumber Lor	Sumber Lor 1	37	226
38		Sumber Lor 2	38	211
39		Sumber Lor 3	39	212
40	Sumber Kulon	Sumber Kulon 1	40	228
41		Sumber Kulon 2	41	228
42		Sumber Kulon 3	42	201
43	Sumber Kidul	Sumber Kidul 1	43	234
44		Sumber Kidul 2	44	268
45		Sumber Kidul 3	45	216
TOTAL				10566

Sumber: PPS Kalitirto, Majalah Dinding, Warta Pemilu PPS Kalitirto.

Dalam pemetaan pemilih dengan basis TPS, PPS Desa Kalitirto telah memenuhi standar yang ditetapkan yang tercantum pada PKPU nomor 11 Tahun 2018 Pasal 9 yang berbunyi (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KPU berdasarkan data Pemilih hasil penyandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS. (3) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain; b. kemudahan Pemilih ke TPS; c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; d. hal-hal

berkenaan dengan aspek geografis; dan e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Selesai pemetaan awal TPS dan pembagian pemilih, hasilnya dikirim kepada Tim data KPU Kabupaten Sleman melalui PPK Kecamatan Berbah, data tersebut nantinya digunakan sebagai bahan data Coklit atau yang disebut Model A-KPU⁴⁴, menurut Pak Aswino Wardhana Komisioner KPU Kabupaten Sleman.

B. Peran Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Pembentukan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemutakhiran Data Pemilih

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam pasal 26, 27, dan 28, PKPU Nomor 11 Tahun 2017, adapun ketentuan pasal tersebut sebagai berikut⁴⁵

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:

- a. mengumumkan DPS;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

⁴⁴ Wawancara dengan Aswino Wardhana, Komisioner KPU Kabupaten Sleman, di Kantor KPU Sleman, 27 Februari 2019.

⁴⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- e. menetapkan Petugas Ketertiban TPS;
- f. menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT;
- g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- e. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- f. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
- h. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal pada PKPU tersebut diatas menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang PPS adalah mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, hal tersebut ada pada pasal 27 tentang kewenangan PPS dan melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak hanya terletak pada kepanitiaan saja, melainkan permasalahan lain seperti partisipasi masyarakat, ketertiban dan kelancaran yang menjadi indikasi suksesnya pemilu. Untuk itu peran lembaga lain seperti pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi ini.

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut khususnya pada bidang daftar pemilih, PPS Desa Kalitirto sesuai kewenangannya pada Undang-undang Pemilu membentuk suatu kepanitiaan

di wilayah kerja PPS antara lain 45 TPS yang tersebar pada 16 Padukuhan di wilayah Desa Kalitirto, panitia yang dibentuk oleh PPS Desa Kalitirto ialah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih. Pantarlih dibentuk berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 263/PP.05-SD/01/KPU/III/2018 dengan dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pantarlih dibentuk untuk menjalankan program dari KPU RI yaitu program pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut COKLIT. Dalam membentuk Pantarlih, PPS Desa Kalitirto memperhatikan beberapa hal antara lain Pantarlih dapat berasal dari pengurus RT, RW atau sebutan lain dan/ atau warga masyarakat yang diusulkan oleh PPS di wilayah kerjanya, Pembentukan Pantarlih dimulai dari tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018, Berdomisili di wilayah kerja yang dibuktikan dengan alamat pada KTP-el atau surat keterangan yang dimiliki, Bukan anggota salah satu partai politik atau tim kampanye pasangan calon, Dapat bekerja sama dengan RT/RW atau sebutan lain di wilayah kerjanya, Bukan dari anggota kepolisian atau TNI, Rajin dan teliti serta memiliki tulisan tangan yang dapat daibaca oleh orang lain, Berusia minimal 17 tahun, Bersedia menjadi salah satu anggota KPPS, Bersedia melakukan cokolit sejak hari pertama yaitu tanggal 17 April 2018

minimal 3 rumah, Menandatangani surat pernyataan kesiapan menjadi Pantarlih⁴⁶.

Proses pembentukan Pantarlih melibatkan Kepala Dusun untuk merekomendasikan salah satu warganya per TPS untuk diangkat menjadi Pantarlih. Setelah nama-nama calon Pantarlih terkumpul selanjutnya diadakan pertemuan guna pengisian syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon pantarlih⁴⁷.

Pelantikan, pembekalan dasar dan pembacaan pakta integritas dikemas dalam satu pertemuan di balai Desa Kalitirto pada hari Senin tanggal 16 April 2018. Turut hadir pada acara tersebut Kepala desa Desa Kalitirto, PPK Kecamatan Berbah, PANWASCAM Kecamatan Berbah dan PANWASDES Desa Kalitirto. PPS Kalitirto menyerahkan berkas dan alat untuk pelaksanaan Coklit antarlain daftar pemilih (Model A-KPU) yaitu daftar pemilih yang disampaikan KPU Kabupaten Sleman untuk dicoklit, daftar pemilih baru (A.A-KPU) yaitu formulir kosong untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar pada Model A-KPU, daftar pemilih khusus (form khusus) yaitu formulir kosong untuk mencatat pemilih dengan identitas kependudukan diluar wilayah kerja Pantarlih, tanda bukti pendaftaran pemilih (Model A.A.1-KPU) sebagai tanda terima bahwa sudah tercoklit, stiker tanda bukti coklit (Model A.A.2-KPU) yang ditempelkan pada setiap

⁴⁶ Surat Edaran KPU RI Nomor 263/PP.05-SD/01/KPU/III/2018.

⁴⁷ Wawancara dengan Bambang Prasetya, *Op.Cit.*

rumah tiap KK Coklit, buku kerja dan panduan coklit, laporan hasil coklit Pantarlih (Model A.A.3-KPU), alat tulis berupa pensil, ballpoint, penggaris serta map plastik dan atribut yang digunakan Pantarlih saat coklit antarlain ban lengan dan topi.

Pembacaan Pakta integritas dipandu oleh Ketua PPS Kalitirto yaitu Bambang Prasetya dan Pantarlih Mengikutinya, setelah pembacaan pakta integritas, PPS Kalitirto memberikan bimbingan teknis program Coklit secara mendetail disertai tanya jawab tentang dengan Pantarlih dalam persiapan kegiatan Coklit. Materi bimbingan teknis yang diberikan PPS Kalitirto meliputi jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, pengenalan formulir, stiker, dan tanda pengenal, tata cara pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan tata cara pengisian formulir.

2. Pelaksanaan dan Monitoring Supervisi Program Coklit

Monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih⁴⁸ merupakan salah satu wewenang PPS yang diatur dalam Undang-undang Pemilu dan PKPU, dalam melaksanakan kewenangannya ini, PPS dituntut untuk terus memonitoring agar kegiatan Coklit dapat berjalan sesuai visi dan misi Undang-undang serta PKPU.

Dimulainya program Coklit di Desa Kalitirto ditandai dengan apel bersama Pantarlih se Kecamatan Berbah pada pukul 08.00 WIB pada hari

⁴⁸ Lihat Pasal 27, PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

Selasa tanggal 17 April 2018 di halaman kantor Kecamatan yang dipimpin oleh Camat Kecamatan Berbah serta PPK Kecamatan Berbah, turut hadir dan memberikan sambutan oleh komisioner KPU Kabupaten Sleman Bpk Aswino Wardhana yang juga sebagai koordinator wilayah daerah Sleman timur.

Pada sore harinya Pantarlih diwajibkan untuk mendata minimal 3 rumah pada wilayah kerjanya dengan didampingi oleh perwakilan PPS Desa Kalitirto sebagai fungsi monitoring dan supervisi Coklit. Monitoring dan supervisi Coklit merupakan salah satu kewenangan PPS sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2107.

Pantarlih berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit. Pantarlih melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung untuk mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-KPU dengan KTP-el atau Surat Keterangan dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain tersebut.

Ketika bertemu dengan pemilih, Pantarlih memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya, Pantarlih meminta kepala keluarga dan/atau anggota keluarga untuk menunjukkan dokumen kependudukan (KTP-el/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga) yang dimiliki. Pantarlih membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang dicoklit yang terdaftar di dalam Model A-KPU dan

meneliti kebenaran informasi antara daftar pemilih yang ada di A-KPU dengan dokumen kependudukan yang ditunjukkan oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang dikunjungi tersebut, Pantarlih mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan Model A-KPU, jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah atau tidak lengkap maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KK atau KTP-el/ Surat Keterangan yang dimiliki pemilih dan memberi kode “U” pada kolom keterangan. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, Pantarlih mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan, pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut antara lain meninggal, ganda, dibawah umur dan belum menikah, pindah domisili, tidak dikenal, anggota TNI, anggota POLRI, hilang ingatan yang dibuktikan dengan surat keterangan, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk setempat⁴⁹.

Ketika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam Model A-KPU, maka Pantarlih mencatat dalam Model A.A-KPU berdasarkan Kartu Keluarga atau KTP-el pemilih. Dan jika terdapat pemilih yang memiliki identitas kependudukan bukan di wilayah kerja Pantarlih, Pantarlih mencatat ke dalam formulir khusus.

Selanjutnya Pantarlih wajib mengisi dan memberikan tanda bukti bahwa telah dilakukan proses pemutakhiran data pemilih terhadap keluarga

⁴⁹ Sub-Bagian Pemutakhiran Data dan Informasi, *Buku Kerja Pantarlih*, KPU RI, Jakarta, 2018, hlm. 9

tersebut, tanda bukti tersebut ialah formulir A.A.1-KPU yaitu formulir dua rangkap, satu untuk keluarga pemilih dan satunya untuk arsip PPS, Model A.A.2-KPU yaitu berupa stiker yang ditempel pada dinding depan rumah pemilih tersebut.

Yasin Muhammad Habibi menyebutkan bahwa beberapa data bermasalah terdapat dalam lingkup TPS yang dicoklit oleh pantarlih berprofesi sebagai Kadus, hal ini mengindikasikan bahwa Pantarlih tersebut hanya melakukan metode penghafalan tanpa melakukan kegiatan coklit seperti yang diperintahkan oleh KPU, ada beberapa oknum pantarlih yang telah menguasai dan menghafal keberadaan pemilih, ini dapat menjadikan celah bagi pantarlih untuk tidak mendatangi dan mengecek KK dan KTP-el calon pemilih.

Dari segi Undang-undang Pemilu dan PKPU tidak mengakomodir secara detail tentang syarat dan kriteria Pantarlih, peneliti memberi saran agar Undang-undang Pemilu dan PKPU untuk Pemilu selanjutnya mengakomodir kriteria pantarlih untuk meminimalisir terjadinya hal seperti yang terjadi di Desa Kalitirto.

Pantarlih tidak mengetahui update data calon pemilih, bisa saja calon pemilih telah memisah KK keluarga mereka karena suatu hal seperti perkawinan dan lain sebagainya⁵⁰.

⁵⁰ Wawancara dengan Yasin Muhammad Habibi, Divisi Data PPS Desa Kalitirto, di Ruang Sekretariat PPS Desa Kalitirto, 26 Februari 2019.

Selesai tahapan Coklit, Pantarlih bertemu dengan PPS untuk melaporkan hasil kerjanya, dalam pertemuan ini dapat dilakukan di Ruang Sekretariat PPS Kalitirto maupun saat PPS mendampingi Pantarlih, dalam pertemuan ini Pantarlih dibimbing untuk pengisian formulir Model A.A.3-KPU, formulir ini sangat krusial dalam program coklit karena dari form ini dapat diketahui rekap hasil coklit pada TPS, sehingga PPS harus benar-benar dalam membantu pengisian formulir ini. Dalam pertemuan tersebut Pantarlih juga dimintai penjelasan akan tulisan dalam formulir yang ditulis oleh Pantarlih guna memperlancar proses input data oleh PPS.

3. Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar pemilih Tingkat Desa Kalitirto

a. Penyusunan dan Penetapan DPS

Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih, PPS Kalitirto melakukan kegiatan berupa mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih, memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit Pantarlih, memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KPU.

Dalam penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, PPS Kalitirto menerima dokumen elektronik berupa softfile A-KPU, yaitu naskah elektronik daftar pemilih yang dicoklit, softfile ini yang digunakan PPS untuk mendigitalkan hasil coklit, A.A-KPU, yaitu softfile kosong yang digunakan PPS untuk mengetik data dari lembar A.A-KPU Pantarlih, A.B-KPU, yaitu softfile yang digunakan PPS untuk

mengumpulkan data pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih baru dan pemilih yang diperbaiki datanya, A.B.1-KPU, yaitu softfile yang digunakan PPS untuk merekapitulasi data pada A.B-KPU, dari file A.B.1-KPU PPS nantinya dapat mengetahui jumlah pemilih sementara yang memiliki hak pilih.

Peran PPS Desa Kalitirto dalam penyusunan DPHP menurut Yasin Muhammad Habibi ialah simpang siur tentang teknis penyusunan DPHP, hal ini mengakibatkan kerja dua kali bagi divisi data PPS se-Kabupaten Sleman, cara pertama yang digunakan adalah dengan model copy paste data pemilih TMS kedalam formulir Model A.B-KPU lalu diberi keterangan, selanjutnya diberikan teknis terbaru saat bimbingan teknis divisi data yaitu dengan model saring, artinya divisi data tinggal mengisikan kode TMS pada data pemilih sesuai dengan lembar dari Pantarlih⁵¹.

Setelah tahap penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran selesai, maka hasil tersebut ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh Pantarlih, Panwaslu Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat desa, dan Perangkat Pemerintah tingkat desa atau sebutan lain. PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan formulir Model A.B.1-KPU dan formulir Model A.C.1-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada

⁵¹ *Ibid*

PPK, Panwaslu Desa Kalitirto, Peserta Pemilu tingkat desa dan Perangkat Pemerintah tingkat desa.

Adapun hasil rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di Desa Kalitirto oleh PPS Kalitirto sebagai berikut⁵²:

TP S	AW AL	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			AKH IR
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	232	8	15	23	8	18	26	8	8	16	229
2	146	5	3	8	6	12	18	8	11	19	136
3	210	10	18	28	9	17	26	12	9	21	212
4	260	24	32	56	21	28	49	9	13	22	267
5	278	20	21	41	20	32	52	11	10	21	267
6	205	5	8	13	13	19	32	1	3	4	186
7	285	9	11	20	12	18	30	4	6	10	275
8	140	4	9	13	5	4	9	12	18	30	144
9	275	13	22	35	12	11	23	5	5	10	287
10	272	10	8	18	18	31	49	0	2	2	241
11	280	3	7	10	15	19	34	0	0	0	256
12	284	7	9	16	9	12	21	7	9	16	279
13	297	7	15	22	21	26	47	14	7	21	272
14	284	10	11	21	15	17	32	10	8	18	273
15	211	4	7	11	8	5	13	6	6	12	209
16	272	10	13	23	30	32	62	13	12	25	233
17	238	7	10	17	9	22	31	4	8	12	224
18	238	5	8	13	17	15	32	0	1	1	219
19	212	1	3	4	20	11	31	5	5	10	185
20	119	1	6	7	7	8	15	8	7	15	111
21	224	11	13	24	14	18	32	18	15	33	216
22	263	7	8	15	18	16	34	0	0	0	244
23	268	10	9	19	20	30	50	17	22	39	237
24	252	4	12	16	23	21	44	6	3	9	224
25	295	19	16	35	18	18	36	4	4	8	294

⁵² Lampiran pleno Penetapan DPHP PPS Kalitirto.

26	269	20	25	45	16	35	51	4	10	14	263
27	279	12	12	24	35	33	68	0	0	0	235
28	254	21	15	36	21	25	46	4	0	4	244
29	202	4	11	15	11	19	30	7	4	11	187
30	237	3	13	16	17	14	31	12	3	15	222
31	236	15	19	34	20	16	36	3	1	4	234
32	252	6	14	20	8	8	16	0	0	0	256
33	225	4	7	11	9	13	22	5	9	14	214
34	183	7	11	18	5	13	18	10	9	19	183
35	171	5	7	12	11	8	19	15	27	42	164
36	191	2	8	10	9	10	19	15	10	25	182
37	226	10	22	32	2	4	6	5	1	6	252
38	211	8	8	16	11	7	18	4	5	9	209
39	212	7	12	19	15	18	33	21	20	41	198
40	228	2	3	5	15	18	33	4	0	4	200
41	228	1	3	4	9	5	14	11	11	22	218
42	201	5	6	11	9	12	21	0	0	0	191
43	234	3	7	10	10	25	35	8	5	13	209
44	268	18	25	43	28	27	55	3	1	4	256
45	216	9	11	20	5	11	16	0	1	1	220
TOTAL		376	533	903	634	781	1415	313	309	622	1005 6

Sumber: PPS Kalitirto, Lampiran pleno Penetapan DPHP.

Dhoni Arupadhatu selaku ketua PPK Kecamatan Berbah menjelaskan bahwa hasil dari penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut diteruskan kepada PPK Berbah untuk digabungkan dengan hasil dari Desa lain lalu dilakukan penetapan pada tingkat kecamatan, dan hasil akhirnya nanti ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU RI⁵³.

b. Perbaikan DPS dan Penetapan DPSHP

⁵³ Wawancara dengan Dhoni Arupadhatu, Ketua PPK Kecamatan Berbah, di Ruang Sekretariat PPK Kecamatan Berbah, 26 Februari 2019.

Daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan oleh KPU RI dan hasilnya berupa naskah asli elektronik dan DPS cetak langsung diberikan kepada PPS melalui PPK dan KPU Kabupaten untuk diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu selama 14 (empat belas) Hari. DPS yang diumumkan tersebut tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh. Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak DPS diumumkan oleh PPS. Masukan dan tanggapan sebagaimana tersebut meliputi informasi Pemilih telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar, Pemilih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun saat hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah, Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemilih sudah meninggal dunia, Pemilih tidak berdomisili di Desa Kalitirto, Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan perbaikan maupun perubahan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS. Aswino Wardhana

menjelaskan bahwa maksud dari adanya tanggapan dan masukan adalah untuk melindungi hak pilih warga negara.

PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan. Yasin Muhammad Habibi menuturkan bahwa dalam melakukan perbaikan data pemilih, PPS kalitirto bertindak aktif, artinya jika ada data pemilih yang masih kosong atau invalid dan tanpa masukan dari masyarakat maka pihak PPS Kalitirto bekerja sama dengan Perangkat Desa Kalitirto untuk membuka data elektronik pada komputer milik Desa Kalitirto yang berisi Sistem Informasi Akurat Kependudukan (SI AK), meminta salinan arsip akta kematian kepada perangkat desa dan/atau mendatangi pemilih untuk meminta data yang diperlukan.

Aswino Wardhana menjelaskan bahwa ketika DPS diturunkan dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Sleman bersama BAWASLU Kabupaten Sleman melakukan penandingan data pemilih dan menemukan data ganda sejumlah 160 pemilih (320 data pemilih) pada Desa Kalitirto, data ganda tersebut adalah data ganda antar TPS pada Desa Kalitirto dan antar desa dalam Kabupaten Sleman.

Aswino Wardhana menambahkan bahwa data ganda tersebut terjadi karena proses Coklit⁵⁴, “mungkin ada oknum pantarlih yang

⁵⁴ Wawancara dengan Aswino Wardhana, *Op.Cit.*

mencoklit tanpa bertemu dengan pemilih langsung, sehingga ditempat pemilih berada dia (pemilih) didata dengan formulir A.A-KPU dan di tempat asalnya didata atau dicentang pada lembar A-KPU nya, bisa juga karena pemilih memiliki identitas kependudukan lebih dari satu dan bisa terjadi data ganda karena kealpaan Pantarlih maupun PPS dalam menuliskan NIK pemilih tersebut”.

Yasin Muhammad Habibi menjelaskan bahwa, PPS Kalitirto bertindak tanggap untuk menyelesaikan permasalahan data ganda pada wilayah kerjanya dengan kembali bekerja sama dengan Perangkat desa dan Kepala dusun untuk memastikan keberadaan pemilih tersebut, dan PPS Kalitirto menemui pemilih tersebut untuk memastikan keberadaannya dan menawarkan kepada pemilih untuk memilih di Kalitirto atau didaerah domisilinya⁵⁵.

Setelah tahap penerimaan tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS selesai, maka hasil tersebut ditetapkan dalam rapat pleno perbaikan DPS dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh Panwaslu Desa, Peserta Pemilu tingkat desa, dan Perangkat Pemerintah tingkat desa. PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan formulir Model A.B.DPS.1-KPU dan formulir Model A.C.1-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada PPK, Panwaslu Desa Kalitirto, Peserta Pemilu tingkat desa dan Perangkat Pemerintah desa Kalitirto.

⁵⁵ Wawancara dengan Yasin Muhammad Habibi, *Op.Cit.*

Adapun hasil rekapitulasi tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS di Desa Kalitirto oleh PPS Kalitirto sebagai berikut⁵⁶:

NO	TPS	Pemilih Baru			TMS			Perbaikan Data		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	1	3	5	8	1	5	6	-	-	0
2	2	1	1	2	1	-	1	-	-	0
3	3	1	1	2	1	2	3	-	-	0
4	4	0	2	2	-	6	6	2	5	7
5	5	1	0	1	1	2	3	-	-	0
6	6	5	2	7	-	-	0	-	-	0
7	7	0	0	0	-	1	1	-	-	0
8	8	1	0	1	-	-	0	1	1	2
9	9	0	1	1	2	2	4	-	-	0
10	10	0	0	0	1	2	3	-	1	1
11	11	0	0	0	1	-	1	-	-	0
12	12	0	0	0	-	-	0	-	-	0
13	13	0	0	0	1	1	2	-	-	0
14	14	0	0	0	2	-	2	1	-	1
15	15	0	0	0	-	-	0	-	-	0
16	16	3	3	6	-	-	0	11	14	25
17	17	4	3	7	3	1	4	-	-	0
18	18	2	1	3	-	-	0	-	-	0
19	19	0	0	0	-	-	0	-	-	0
20	20	0	0	0	-	-	0	-	-	0
21	21	0	0	0	-	1	1	-	-	0
22	22	0	0	0	-	1	1	-	-	0
23	23	1	0	1	2	-	2	2	6	8
24	24	1	0	1	-	-	0	1	5	6
25	25	2	2	4	6	14	20	-	4	4
26	26	0	1	1	-	-	0	1	-	1
27	27	0	1	1	1	1	2	-	-	0
28	28	0	0	0	5	-	5	-	1	1
29	29	1	0	1	-	1	1	-	-	0
30	30	2	1	3	1	-	1	1	-	1

⁵⁶ Lampiran Pleno Penetapan DPSHP 1, PPS Desa Kalitirto.

31	31	0	3	3	2	2	4	2	3	5
32	32	0	0	0	2	1	3	-	1	1
33	33	1	2	3	1	2	3	5	12	17
34	34	0	0	0	-	1	1	4	5	9
35	35	0	0	0	-	-	0	1	-	1
36	36	2	1	3	-	-	0	-	-	0
37	37	0	1	1	-	1	1	-	1	1
38	38	1	0	1	3	4	7	1	4	5
39	39	1	1	2	-	2	2	3	6	9
40	40	1	0	1	1	-	1	-	-	0
41	41	0	0	0	2	-	2	-	-	0
42	42	0	2	2	1	2	3	-	-	0
43	43	1	0	1	-	-	0	-	-	0
44	44	0	0	0	1	1	2	-	-	0
45	45	0	0	0	2	1	3	-	-	0
TOTAL		35	34	69	44	57	101	36	69	105

Sumber: PPS Desa Kalitirto, lampiran Pleno Penetapan DPSHP 1.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama masa uji publik/ penggalan tanggapan masyarakat masih terdapat 69 pemilih baru, artinya ke-69 nama tersebut belum terdaftar pada DPS, 101 pemilih TMS, sebagian besar data ini diperoleh dari perangkat desa yang mengurus data kematian dan perpindahan penduduk, dan 105 perbaikan data pemilih.

Dhoni Arupadhatu selaku ketua PPK Kecamatan Berbah menjelaskan bahwa hasil dari tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS tersebut diteruskan kepada PPK Berbah untuk digabungkan dengan hasil dari Desa lain lalu dilakukan penetapan pada tingkat

kecamatan, dan hasil akhirnya nanti ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh KPU RI⁵⁷.

c. Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT

Daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) ditetapkan oleh KPU RI, hasilnya berupa naskah asli elektronik dan DPSHP cetak langsung diberikan kepada PPS melalui PPK dan KPU Kabupaten untuk diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu selama 7 (tujuh) hari. DPSHP yang diumumkan tersebut tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh. Jumlah seluruh pemilih pada DPSHP di Desa Kalitirto sejumlah 10.024 pemilih yang tersebar pada 45 TPS. Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP diumumkan oleh PPS. Masukan dan tanggapan sebagaimana tersebut meliputi informasi Pemilih telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar, Pemilih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun saat hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah, Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara

⁵⁷ Wawancara dengan Dhoni Arupadhatu, *Op.Cit.*

Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemilih sudah meninggal dunia, Pemilih tidak berdomisili di Desa Kalitirto, Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan perbaikan maupun perubahan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPSHP

Dalam pengumuman DPSHP, PPS Kalitirto menerima sebanyak 21 pemilih baru, 47 data pemilih tidak memenuhi syarat dan 149 perbaikan data pemilih termasuk 5 NKK diluar wilayah desa Kalitirto. PPS Kalitirto selaku garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu di desa Kalitirto langsung menanggapi laporan tersebut dengan cara mengetikkan nama pemilih yang belum terdaftar pada formulir pemilih baru dan memberi kode/ tanda keterangan pemilih TMS dan ubah data pada naskah elektronik A.DPSHP-KPU tutur Yasin Muhammad Habibi.

Yasin Muhammad Habibi menerangkan bahwa hasil perbaikan DPSHP tersebut ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi Perbaikan DPSHP untuk ditetapkan sebagai DPT pada Pemilu 2019. Dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh Panwaslu Desa, Peserta Pemilu tingkat desa, dan Perangkat Pemerintah tingkat desa. PPS Kalitirto menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, salinan formulir Model A.B.DPSHP.1-KPU dalam bentuk naskah asli

(hardcopy) kepada PPK, Panwaslu Desa Kalitirto, Peserta Pemilu tingkat desa dan Perangkat Pemerintah desa Kalitirto⁵⁸.

Secara garis besar seluruh tahapan penyusunan daftar pemilih tetap pada Desa Kalitirto sudah dijalankan sesuai tahapan oleh PPS Desa Kalitirto, akan tetapi aturan dalam Undang-undang Pemilu dan PKPU masih kurang dalam hal kriteria pantarlih dan penempelan daftar pemilih yang mengakibatkan minimnya tanggapan masyarakat dan menimbulkan problematika pada PPS tentang penggalan data secara mandiri melalui fasilitas desa.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS Kalitirto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Faktor pendukung

a. Sumber Daya Manusia PPS Desa Kalitirto

Salah satu faktor dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada Pemilu tahun 2019 adalah keberadaan sumber daya manusia pada tingkat PPS maupun Pantarlih, Dhoni Arupadhatu selaku ketua PPK Kecamatan Berbah menjelaskan bahwa setiap PPS di Kecamatan Berbah memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda⁵⁹,

Pada dasarnya Sumber Daya Manusia berhubungan dengan perbedaan pribadi para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas.

Para pekerja memiliki pandangan, tujuan yang berlain-lainan, serta

⁵⁸ Wawancara dengan Yasin Muhammad Habibi, *Op.Cit.*

⁵⁹ Wawancara dengan Dhoni Arupadhatu, *Op.Cit.*

juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Variasi perbedaan sifat pekerja ini, dapat menjadi kekuatan jika dimanajemeni dengan baik.

Dari hasil pengamatan lapangan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa karakteristik Sumber Daya Manusia PPS Kalitirto cukup variatif. Mulai dari latar belakang pendidikan, profesi dan usianya. Data yang diperoleh di lapangan memperlihatkan bahwa dari tingkat pendidikannya, dari 3 orang anggotanya, terdapat 2 (dua) orang berpendidikan tingkat S1, 1 (satu) orang sedang menempuh pendidikan S1. Sementara itu dari latar belakang profesinya adalah cukup beragam, ada yang sebagai guru, karyawan akademik kampus maupun mahasiswa aktif. Hal ini menjadi temuan penting bagi penelitian ini, oleh karena hasil *cross check* lapangan ternyata dari 12 (dua belas) PPS yang berada di kecamatan di kecamatan Berbah, PPS Kalitirto yang anggotanya adalah PPS termuda di Kecamatan Berbah. adapun data tersebut adalah sebagai berikut⁶⁰ :

No	Desa	Nama	L/P	Usia	Pekerjaan
1	Jogotirto	Pranoto	L	54	Perangkat desa
2		Novi ika P	P	36	Karyawan Sekolah
3		Sunu Tapa	L	45	Wiraswasta
4	Kalitirto	Bambang P	L	54	Guru
5		Nursa A	L	23	Mahasiswa
6		Yasin MH	L	24	Karyawan Kampus
7	Tegalirto	Yoyok M	L	52	Wiraswasta
8		Sugiharto	L	53	Wiraswasta
9		Mugiyanti	P	49	Wiraswasta

⁶⁰Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Diakses dari <http://kab-sleman.kpu.go.id/kpu-slemankab-detail-artikel-publikasi-234.html>, Jumat , 29 Maret 2019.

10		Saridjo	L	56	Guru
11	Sendangtirto	Pardiyo	L	51	Guru
12		Purwanti	P	49	Wiraswasta

Sumber: <http://kab-sleman.kpu.go.id/kpu-slemankab-detail-artikel-publikasi-234.html>

Data di atas ini dapat menjadi salah satu komponen yang dapat menjelaskan tentang mengapa PPS Kalitirto dapat memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan PPS pada 3 (tiga) desa lainnya. Pertama ; dengan latar belakang profesi yang dapat lebih handal dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Hal inilah yang menyebabkan PPS Kalitirto selalu terlebih dahulu dalam melaksanakan berbagai tahapan penyelenggaraan Pemilu. Contohnya dalam hal rekapitulasi hasil pengolahan data pemilih, PPS Kalitirto adalah yang paling pertama selesai melakukannya dan data nya valid. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada PPS di 3 (tiga) desa lainnya pada Kecamatan Berbah. Kedua ; adalah persoalan pengalaman kerja. Pengalaman Ketua PPS Kalitirto yang sebelumnya juga adalah anggota PPS Kalitirto pada Pemilukada, menjadi “modal” utama bagi PPS Kalitirto dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengalaman dalam menangani berbagai masalah dalam tahapan Pemilu Kepala Daerah Sleman, memberikan kemampuan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengantisipasi berbagai tugas dan masalah yang terjadi di lapangan. Pengalaman inilah kemudian yang mendorong para anggota lainnya untuk memilih Ketua

PPS Kalitirto sekarang ini menjadi Ketua. Berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pada pemilihan yang lalu, setiap kemungkinan yang akan terjadi, sudah dipersiapkan langkah-langkah penanganannya terlebih dahulu.

Dari pembahasan pada aspek ini, maka dapat dikemukakan bahwa usia, profesi dan pengalaman dapat dijadikan unsur kunci keberhasilan sebuah organisasi.

b. Koordinasi PPS Kalitirto dengan PPS desa lain dan Panwasdes

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi khususnya pada bidang daftar pemilih, PPS Desa Kalitirto secara intens melakukan koordinasi dengan Riyadi Purnawan selaku Panwasdes Desa Kalitirto, koordinasi ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilu 2019 khususnya pada penyusunan data pemilih, kata Bambang Prasetya selaku Ketua PPS Kalitirto.

Koordinasi antara PPS Kalitirto dengan Panwasdes Kalitirto dimulai sejak pendaftaran Pantarlih, ketika pendaftaran Pantarlih, Panwasdes menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu dengan melakukan pengecekan terhadap calon pantarlih apakah mereka netral dari partisipasi kepartaian maupun prasyarat lain sebagai pantarlih.

Koordinasi selanjutnya dilakukan saat pelaksanaan monitoring supervisi program cokit, PPS Kalitirto beserta Panwasdes Kalitirto

selalu melakukan pendampingan terhadap Pantarlih dalam melakukan cokolit, hal ini dilakukan dengan tujuan supaya Panwasdes benar- benar mengetahui kondisi lapangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait data pemilih.

Selain berkoordinasi dengan Panwasdes, PPS Kalitirto juga berkoordinasi dengan PPS desa lain dalam kecamatan Berbah, menurut Yasin Muhammad Habibi koordinasi tersebut dilakukan agar terjalin komunikasi dan tukar menukar ilmu dalam penyusunan daftar pemilih supaya akurat dan akuntabel.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia Pantarlih

Pantarlih sebagai ujung tombak dalam pemutakhiran data pemilih memiliki peran yang sangat krusial, peran dan keseriusan Pantarlih dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih sangat penting dan diperlukan, keseriusan dalam hal ini adalah kebenaran pantarlih melaksanakan teknis cokolit, ada beberapa oknum pantarlih yang telah menguasai dan menghafal keberadaan pemilih, ini dapat menjadikan celah bagi pantarlih untuk tidak mendatangi dan mengecek KK dan KTP-el calon pemilih.

Pantarlih tidak mengetahui update data calon pemilih, bisa saja calon pemilih telah memisah KK keluarga mereka karena suatu hal seperti perkawinan dan lain sebagainya.

Pantarlih kalitirto terdiri dari beragam latar belakang profesi dalam kesehariannya, berikut data Pantarlih yang diperoleh dari PPS Kalitirto⁶¹

TPS.	Padukuhan	Letak TPS	Nama Pantarlih	Pekerjaan
1	Berbah	Berbah 1	Lilik agung p	Kadus
2		Berbah 2	Bambang p	Karyawan swasta
3		Jabung	Purwanto	Buruh harian
4	Demangan	Demangan	Nurhidayah	Kadus
5		Tangkisan	Nuri hestawang	Wiraswasta
6	Baran	Cangkalan	Misbahussurur, S.T	Karyawan swasta
7		Baran	Bambang sugrianto	Pensiunan
8		Kepuh	Melysa ambarwati	Mahasiswa
9	Bedilan	Bedilan	Sobat gunawan	Wiraswasta
10		Karangduren	Saryana	Kadus
11	Kaliajir Kidul	Kaliajir Kidul 1	Sukamto	Petani
12		Kaliajir Kidul 2	Yuniar	Mahasiswa
13	Kaliajir Lor	Kaliajir Lor 1	Heri susanta	Karyawan swasta
14		Kaliajir Lor 2	Sarbini	Karyawan swasta
15		Kaliajir Lor 3	Ngandikun	Karyawan swasta
16		Kaliajir Lor 4	Wiwiet citra aziz	Kadus
17	Mangunan	Grogol	Kristina dewi	IRT
18		Mangunan 1	Sri suharto	Karyawan swasta
19		Mangunan 2	Sugiyanto	Buruh harian
20		Ngebruk	Rini dwi utami	IRT
21	Kalipentung	Kalipentung 1	Adhe suroto	Wiraswasta
22		Kalipentung 2	Purwanto	Karyawan swasta
23	Teguhan	Teguhan 1	Shenny christianty	IRT
24		Teguhan 2	Tri purbo tiyoso	Karyawan swasta
25		Teguhan 3	Petrus sigit	Kadus
26	Jebresan	Kebonan	Sugiyanto	Pensiunan
27		Jebresan 1	Sargiyono	Buruh harian
28		Jebresan 2	Sutardi	Wiraswasta
29	Tanjung	Tanjung	Arif ismail	Wiraswasta
30		Dadapan	Sugeng	Buruh harian
31		Pondok Wetan	Akid nuryaman	Wiraswasta
32	Pondok Kulon	Pondok Kulon 1	Untung suryono	Wiraswasta
33		Pondok Kulon 2	Suhirmanta	Petani
34		Pondok Kulon 3	Suwondo	Kadus
35	Karang	Karang 1	Kristiana rahayu	Karyawan swasta
36		Karang 2	Yc tedi	Karyawan swasta

⁶¹ Majalah Dinding, Warta Pemilu PPS Kalitirto.

37		Sumber Lor 1	Widodo	Kadus
38	Sumber Lor	Sumber Lor 2	Lina puspita	Karyawan swasta
39		Sumber Lor 3	Sutardi	Buruh harian
40		Sumber Kulon 1	Sudarsono	Karyawan swasta
41	Sumber Kulon	Sumber Kulon 2	Haryadi	Karyawan swasta
42		Sumber Kulon 3	Maryanta	Kadus
43		Sumber Kidul 1	Agus budi	Kadus
44	Sumber Kidul	Sumber Kidul 2	Iwanto	Karyawan swasta
45		Sumber Kidul 3	sugiri	Karyawan swasta

Sumber: PPS Kalitirto, Majalah Dinding, Warta Pemilu PPS Kalitirto.

Yasin Muhammad Habibi menyebutkan bahwa beberapa data bermasalah terdapat dalam lingkup TPS yang dicoklit oleh pantarlih berprofesi sebagai Kadus, hal ini mengindikasikan bahwa Pantarlih tersebut hanya melakukan metode penghafalan tanpa melakukan kegiatan coklit seperti yang diperintahkan oleh KPU.

Dhony Arupadhatu menambahkan bahwa dalam program coklit, terdapat PPS di Kecamatan Berbah yang menerapkan aturan tentang pembatasan pada Kadus untuk tidak mendaftar sebagai Pantarlih, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi coklit dengan model hafalan dan penerawangan⁶².

b. Data Kependudukan yang Tidak Valid

Proses tahapan penyusunan data pemilih dari coklit, penetapan DPS dan DPT di PPS Kalitirtob Membutuhkan waktu yang beragam, sangat bergantung kepada seberapa banyak masukan masyarakat yang masuk dan keluar dari daftar pemilih dan batasan waktu dari peraturan peundangan tentunya.

⁶² Wawancara dengan Dhoni Arupadhatu, *Op.Cit.*

Bagi PPS yang wilayah kerjanya luas akan menyelesaikan tugas lebih lama. PPS desa Kalitirto, Kecamatan Berbah yang terdiri dari 45 TPS. Lain pula ketika berbicara PPS desa Jogotirto, Kecamatan Berbah yang hanya mempunyai 33 TPS. Beban kerja inilah yang membuat banyaknya data ganda antar Desa dalam satu Kecamatan, atau antar Desa antar Kecamatan bahkan antar Propinsi.

Permasalahan data ganda dalam manajemen data Sidalih diklasifikasikan menjadi ganda identik K1, yaitu data ganda yang disebabkan karena Nomor Induk Keluarga, Nomor Kartu Keluarga, Tanggal lahir dan Nama pemilih.

Sedangkan untuk klasifikasi data Ganda K2 yaitu data ganda yang di sebabkan kerena hanya salah satu dari persamaan Nomor Induk Keluarga, Nomor Kartu Keluarga, Tanggal Lahir dan Nama. Data Pemilih ganda bisa terjadi ganda antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, maupun antar provinsi.

Ada beberapa sebab mengapa NIK dan NKK menjadi invalid (tidak standar) diantaranya yaitu⁶³:

1. Masih ada KK dan KTP yang belum diperbarui oleh warga
2. Salah ketik dari PPS. Sehingga masih ada NIK yang tidak standar dan NKK yang tidak standar dalam DPT. Perlunya kerja sama yang baik antara petugas Registrasi kependudukan

⁶³ Wawancara dengan Dhoni Arupadhatu, *Op.Cit.*

di tingkat Kelurahan dan PPS , untuk menyelesaikan hal tersebut.

Yasin Muhammad Habibi menceritakan masih ada beberapa keluarga yang terpisah pada TPS karena disebabkan keluarga tersebut bermasalah pada NKK nya, bapak dan anak laki-laki berada dalam TPS 24 dan Ibu beserta anak perempuannya berada pada TPS 25. Data pada KK keluarga tersebut berbeda dengan data pada masing-masing KTP-el anggota keluarga, NIK Ibu dan anak perempuan pada KTP-el tidak sesuai dengan NIK pada KK keluarga tersebut. Ada pula salah salah dalam pengetikan NIK, dalam kasus ini diketahui ketika pemilih mengecek pada laman internet www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id, ternyata data pemilih tersebut NIK pada data excel PPS mengalami salah ketik sehingga menyamai dengan NIK orang lain dan ada yang salah dalam pengetikan nama, berikut contohnya⁶⁴:

3404080807140002	3471127108630001	SRI WULAN AGUSTINA S.PD	SURAKARTA	31 08 1963	P	P	SUMBER KULON	3	30	0	41
3404080807140002	3471121108800001	WAHID SETIADI S.SI	SURAKARTA	11 08 1988	B	L	SUMBER KULON	3	30	0	41
3404080807140002	3471126705920001	ANISA OBSRETRIANA, S.P.	SURAKARTA	27 05 1992	B	P	SUMBER KULON	3	30	0	41

Sumber : PPS Desa Kalitirto. Data excel DPT.

⁶⁴ Sumber : PPS Desa Kalitirto

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

Nama

Wa

NIK

3471121108800001

Q Cari

Nama : R. CANDRA SETYAWAN ST

Jenis Kelamin : L

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kabupaten/Kota : KOTA YOGYAKARTA

Kecamatan : UMBULHARJO

Kelurahan : SOROSUTAN

TPS : 033

Sumber : PPS Desa Kalitirto.

KARTU KELUARGA
No. 3404080807140

Nama Kepala Keluarga : SRI WULAN AGUSTINA, S.Pd
Alamat : SUMBER KULON
RT/RW : 003/030
Desa/Kelurahan : KALITIRTO

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SRI WULAN AGUSTINA, S.Pd	3471127108630001	PEREMPUAN	SURAKARTA	31-08-1963
2	WAHID SETIADI, S.Si.	3471121108880001	LAKI-LAKI	SURAKARTA	11-08-1988
3	ANISA OBSTETRIANA, S.P	3471126705920001	PEREMPUAN	SLEMAN	27-05-1998
4	-	-	-	-	-

Sumber : PPS Desa Kalitirto.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat data invalid NIK, hal tersebut berimbas pada pengurusan hak pindah memilih, pemilih atas nama Wahid Setiadi secara dokumen memiliki NIK 3471121108880001, akan tetapi data pada sidalih berubah menjadi

3471121108800001, berubahnya NIK pada sidalih bisa saja karena human error baik pada Pantarlih maupun pada PPS, akibatnya ketika dicek pada laman internet www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id NIK sesungguhnya tidak terdaftar, dan ketika mengurus surat pindah memilih pada daerah tujuan tidak dapat diterima.

c. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tetap pada Pemilu tahun 2019 sangatlah krusial, hal ini untuk mendukung suksesnya tahapan penyusunan Daftar pemilih yang akurat dan akuntabel, peran serta masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih terutama dalam memberikan tanggapan atau masukan terhadap setiap daftar pemilih yang telah ditetapkan dan diumumkan.

Secara tidak langsung masyarakat sangatlah diperlukan koreksi dan masukannya terhadap daftar pemilih melalui PPS. Masukan tersebut dapat berupa melaporkan jika ada anggota keluarganya termasuk kategori pemilih TMS, seperti meninggal, menikah dan pindah domisili, menjadi TNI atau Polisi, maupun belum terdaftar dalam daftar pemilih yang telah ditetapkan.

Bambang Prasetya menjelaskan bahwa PPS Kalitirto telah menempelkan daftar pemilih di daerah yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, selanjutnya PPS Kalitirto menginstruksikan Kepala dusun untuk menempelkan daftar pemilih

tiap TPS di Dusunnya. Sehingga dapat dikatakan masyarakat sangat dimudahkan untuk mendapatkan informasi tentang daftar pemilih.

Namun demikian, peran serta masyarakat dalam pengecekan apakah namanya sudah tercantum atau belum termasuk benar atau belum datanya, kurang menjadi objek perhatian bagi masyarakat meskipun sudah diakomodir dengan adanya aplikasi KPU atau melalui website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id, masyarakat banyak yang tidak memeriksa apalagi memberi tanggapan. Tetapi masyarakat melakukan protes jika dirinya tidak mendapatkan surat pemberitahuan model C.6-KPU ketika melihat tetangga mendapatkannya.

Tambahan dari Dhony Arupadhatu bahwa ketidaktahuan proses pemilu dapat menjadi alasan kenapa partisipasi dari masyarakat sangat minim, tidak sedikit masyarakat tahu tentang proses untuk perbaikan data pada daftar pemilih yang ditempelkan, hal ini mungkin disebabkan oleh penyelenggara pemilu yang hanya fokus terhadap penyusunan data saja sehingga sosialisasi jadwal tahapan awal pemilu kurang diketahui masyarakat⁶⁵.

⁶⁵ Wawancara dengan Dhoni Arupadhatu, *Op. Cit.*